

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PT. LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
INDONESIA (LSK TKI)
REVISI NO. 0

No. 018. A/SP-SERKOM/LSK TKI/II/2025

1. Dasar Hukum

- 1.1. Undang - Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 1.3. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 1.4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 1.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
- 1.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 1.7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 380.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- 1.8. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 217/K/24.DJL.4/2028 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan

2. Persyaratan Permohonan Sertifikasi Kompetensi

- 2.1. Permohonan Uji Sertifikasi Kompetensi :
 - 2.1.1. Untuk Permohonan Institusi mengajukan Permohonan Uji Sertifikasi Kompetensi dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Institusi (Format PI-1.1) menggunakan kop surat perusahaan di tandatangani oleh Pimpinan perusahaan bermaterai 10.000, dan diberikan stempel.
 - b. Daftar Permohonan Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
 - c. Permohonan Perorangan (Form PP-1.1)
 - d. Foto E-KTP (jelas dan tidak buram)
 - e. Pas Foto (jelas dan tidak buram), background merah, memakai baju formal/seragam kerja
 - f. Fotocopy Ijazah terakhir
 - g. Daftar Riwayat Hidup (Form PP-1.2)
 - h. Okupasi Jabatan (Form PP-1.3)
 - i. Penilaian Mandiri (Form PP-1.4), dan melampirkan :
 - SK Jabatan
 - SOP (Standar Operational Prosedur) / IK (Instruksi Kerja)

- Foto sewaktu melakukan pekerjaan sesuai kompetensi yang diajukan, dengan menggunakan APD.

2.1.2. Untuk Permohonan Perorangan mengajukan Permohonan Uji Sertifikasi Kompetensi dengan melampirkan :

- a. Permohonan Perorangan (Form PP-1.1)
- b. Foto E-KTP (jelas dan tidak buram)
- c. Pas Foto (jelas dan tidak buram), background merah, memakai baju formal/seragam kerja
- d. Fotocopy Ijazah terakhir
- e. Daftar Riwayat Hidup (Form PP-1.2)
- f. Okupasi Jabatan (Form PP-1.3)
- g. Penilaian Mandiri (Form PP-1.4), dan melampirkan :
 - SK Jabatan
 - SOP (Standar Operational Prosedur) / IK (Instruksi Kerja)
 - Foto sewaktu melakukan pekerjaan sesuai kompetensi yang diajukan, dengan menggunakan APD.

2.2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

2.2.1. Untuk Permohonan Institusi mengajukan Permohonan Uji Sertifikasi Kompetensi dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan Institusi (Format PI-1.1) menggunakan kop surat perusahaan di tandatangani oleh Pimpinan perusahaan bermaterai 10.000, dan diberikan stempel.
- b. Daftar Permohonan Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
- c. Permohonan Perorangan (Form PP-1.1)
- d. Foto E-KTP (jelas dan tidak buram)
- e. Pas Foto (jelas dan tidak buram), background merah, memakai baju formal/seragam kerja
- f. Sertifikat Kompetensi yang akan diperpanjang
- g. Daftar Lingkup Kerja dan melampirkan :
 - SK Jabatan
 - SOP (Standar Operational Prosedur) / IK (Instruksi Kerja)
 - Foto sewaktu melakukan pekerjaan sesuai kompetensi yang diajukan, dengan menggunakan APD.

2.2.2. Untuk Permohonan Perorangan mengajukan Permohonan Uji Sertifikasi Kompetensi dengan melampirkan :

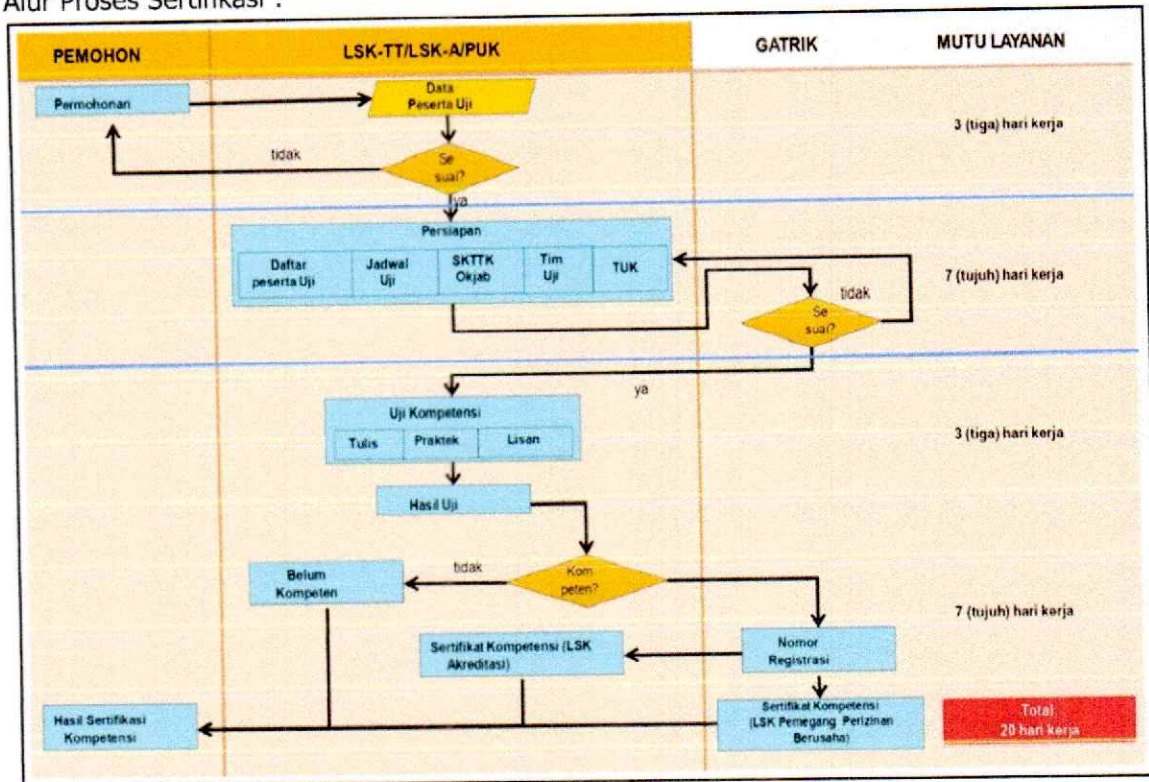
- a. Permohonan Perorangan (Form PP-1.1)
- b. Foto E-KTP (jelas dan tidak buram)
- c. Pas Foto (jelas dan tidak buram), background merah, memakai baju formal/seragam kerja
- d. Sertifikat Kompetensi yang akan diperpanjang
- e. Daftar Lingkup Kerja dan melampirkan :
 - SK Jabatan
 - SOP (Standar Operational Prosedur) / IK (Instruksi Kerja)

- Foto sewaktu melakukan pekerjaan sesuai kompetensi yang diajukan, dengan menggunakan APD.

3. Proses Sertifikasi

- 3.1. Tahap Pertama : Verifikasi atau Validasi data Pemohon
- 3.2. Tahap Kedua : Pendaftaran ke SI-SKTTK Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK)
- 3.3. Tahap Ketiga : Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi
- 3.4. Tahap Keempat : Keputusan Hasil Uji ke DJK

Alur Proses Sertifikasi :



4. Tahapan Uji Sertifikasi Kompetensi

- 4.1. Uji Tulis
- 4.2. Uji Praktek/Observasi
- 4.3. Uji Lisan
- 4.4. Penilaian Hasil Uji Kompetensi
- 4.5. Pemberian Umpan Balik
- 4.6. Penandatanganan Pakta Integritas

5. Tahapan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

- 5.1. Uji Lisan
- 5.2. Penandatanganan Pakta Integritas

6. Waktu Proses Sertifikasi Kompetensi

- 6.1. Proses Sertifikasi Baru/Uji Sertifikasi Kompetensi selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- 6.2. Proses Perpanjangan Sertifikat selama 20 (dua puluh) hari kerja

7. Bidang Sertifikasi Kompetensi

- 7.1. Bidang Pemeriksaan dan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan
Sub Bidang :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik
 - b. Transmisi Tenaga Listrik
 - c. Distribusi Tenaga Listrik
- 7.2. Bidang Pemeriksaan dan Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Di Bidang Ketenagalistrikan
Sub Bidang :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik

8. Asesor

PT. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (LSK TKI) memiliki asesor sebanyak 26 asesor dengan total sertifikat kompetensi adalah 32 sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang SMK2 – Pembangkit Tenaga Listrik sebanyak 15 asesor
- b. Bidang SMK2 – Distribusi Tenaga Listrik 8 asesor
- c. Bidang SMK2 – Transmisi Tenaga Listrik 5 asesor
- d. Bidang TKDN – Pembangkitan Tenaga Listrik 5 asesor

9. Biaya Sertifikasi

No	Deskripsi Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Pendidikan dan Pelatihan	Per orang	1.500.000,-	Narasumber dan Tenaga Ahli: a. Kementerian ESDM b. Akamedisi c. Pratiksi
2	Sertifikasi Kompetensi Personel	Per orang	2.800.000,-	Per Pelaksanaan Uji Kompetensi

10. Alamat Kantor

PT. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (LSK TKI)
Kantor Pusat : Jl. Jhoni Anwar No. 17 A RT. 001 RW. 013, Desa/Kelurahan
Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat
Kantor Pemasaran : Jl. By Pass Padang, Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang,
Sumatera Barat
Email : lsktkilembaga@gmail.com
Website : www.lsk-tki.id



*Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Indonesia
(LSK TKI)*

Indonesian Electrical Engineering Competency Certification Body

Keputusan Menteri ESDM RI DJK:

Nomor Izin : 24102300759450001



11. PIC / Penanggung Jawab Pelayanan

Bapak Zulnedi Mustafa (0811-6622-666)

Padang, 25 Januari 2025

PT. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknik
Ketenagalistrikan Indonesia (LSK TKI)


LSK TKI
IRMANTO, S.E
Direktur Utama

